

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Salatiga

Kota Salatiga merupakan wilayah administratif yang pernah memiliki status sebagai Staat Gemeente yang mana istilah ini mempunyai makna yang penting dalam sejarah pemerintahan kolonial di Salatiga. Staat Gemeente merupakan istilah dalam bahasa Belanda yang berarti “Kotamadya Nwgara”. Istilah ini merujuk pada otonomi pada suatu wilayah perkotaan. Letak wilayah Salatiga yang berada di jalur transportasi penting serta memiliki iklim sejuk menjadikan Salatiga sebagai Staat Gemeente sesuai Staatblad 1923 No. 393. Kemudian, tergantikan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 1995 tentang pembentukan daerah kecil di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pada tahun 1999, terjadi perubahan nama Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga menjadi Kota Salatiga sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang mengatur pemerintahan daerah. Kota Salatiga berdiri pada 24 Juli 750 Masehi, hal ini menjadikan Salatiga sebagai kota tertua kedua di Indonesia setelah Kota Palembang, yang berdiri sejak 682 Masehi.

Kota Salatiga berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan pegunungan sekitarnya, yakni Gunung Telomoyo, Gunung Gajah Mungkur, dan Gunung Payung Rong. Menurut BPS Jawa Tengah 2021, Kota Salatiga memiliki luas sekitar 57,40 km² dan terletak pada koordinat antara 110°.27'.56,81" dan 110°.32.4,64" BT dan 007°.17' dan 007°.17'.23" LS. Dengan ketinggian wilayah antara 450-825 meter dari permukaan laut, Kota Salatiga memiliki udara yang

cenderung sejuk dan segar dibandingkan dengan kota atau kabupaten sekitarnya. Di lihat dari topografi wilayah, Kota Salatiga terdiri dari 3 (tiga) bagian relief berdasarkan topografinya, yakni daerah bergelombang, daerah miring, dan daerah datar. 65% dari daerah bergelombang di Kota Salatiga terletak di Kelurahan Kauman Kidul, Bugel, Sidorejo Lor, Salatiga, Kumpulrejo, Dukuh, Kutowinangun, dan Dukuh. Sementara 25% daerah miring terletak di Kelurahan Mangunsari, Tegalrejo, Sidorejo Kidul, Sidorejo Lor, Cebongan, Tingkir Tengah Tingkir Lor, dan lainnya. Kelurahan Noborejo, Kalicacing, Blotongan, dan Kalibening merupakan daerah datar dengan persentase wilayah sebesar 10%.

Letaknya yang strategis di antara Kota Semarang dan Solo menjadikan Salatiga sebagai kota transit yang penting. Wilayah Kota Salatiga berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Tuntang di bagian utara, Kecamatan Pabelan dan Tenganan di bagian timur, Kecamatan Getasan dan Tenganan di bagian selatan, dan Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan di bagian barat. Kota Salatiga merupakan salah satu kota yang menjadi bagian integral dari wilayah metropolitan Kedungsepur atau Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi. Kota Salatiga memiliki aksesibilitas yang baik, posisi ini mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga dan wilayah sekitarnya sehingga Kota Salatiga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan wilayah Kedungsepur. Selain itu, Salatiga memiliki banyak tempat wisata, baik alam maupun sejarah. Taman Bunga, Gereja Blenduk, dan kawasan wisata Kopeng adalah beberapa tempat wisata populer di daerah ini.

Kota Salatiga berada di posisi yang sangat menguntungkan karena terletak

di jalur utama yang menghubungkan tiga kota besar di Jawa Tengah, yaitu Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Letak geografis yang strategis ini membuka banyak kesempatan bagi Salatiga untuk berkembang di berbagai bidang, terutama ekonomi dan sosial budaya. Kota Salatiga memiliki 4 kecamatan serta 23 kelurahan. Dalam upaya pengembangan wilayah, Pemerintah Kota Salatiga berencana melakukan pemekaran kelurahan yang memungkinkan bertambahnya jumlah kelurahan pada tahun mendatang. Dengan bertambahnya wilayah, jangkauan layanan DP3A akan semakin luas. Ini berarti tim DP3A perlu bekerja lebih keras untuk memastikan semua wilayah terlayani dengan baik.

Penduduk didefinisikan sebagai setiap individu yang telah tinggal di wilayah di wilayah Republik Indonesia setidaknya selama enam bulan. Hal ini berartikan bahwa seseorang yang tergolong dalam penduduk Kota Salatiga merupakan orang dengan berbagai latar belakang sosial. Berdasarkan data kependudukan terbaru yang dirilis pada paruh pertama tahun 2023, Kota Salatiga memiliki 200.738 penduduk, dengan kepadatan penduduk 3.435/km² yang menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kota Salatiga cukup tinggi. Jumlah kependudukan Kota Salatiga mengalami perubahan di setiap kecamatan Kota Salatiga dari tahun ke tahun,

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Salatiga per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	2021	2022	2023	2024
Argomulyo	50.110	50.549	51.878	51.236
Sidomukti	44.946	45.131	45.955	45.433
Sidorejo	54.383	54.223	54.909	54.508
Tingkir	46.772	46.924	47.996	47.195
Jumlah	196.211	196.827	200.738	198.372

Sumber: Publikasi DataKu Kota Salatiga Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, terjadi pertumbuhan penduduk dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 3.911 penduduk dan terjadi penurunan penduduk dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 2.366 penduduk. Perubahan penduduk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni adanya angka fertilitas, mortalitas, migrasi masuk, dan migrasi keluar. Banyaknya penduduk di Kota Salatiga menunjukkan bahwa terdapat beragam latar belakang budaya, sosial, ras di kota ini. Penduduk di Kota Salatiga umumnya menggunakan Bahasa Indonesia serta Bahasa Jawa dengan mayoritas agama yang dianut adalah Islam, namun hal ini tidak menurunkan angka toleransi di Kota Salatiga yang dibuktikan oleh adanya julukan kepada Kota Salatiga sebagai Indonesia Mini atau kota dengan angka toleransi yang tinggi. Dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah, wilayah Kota Salatiga tergolong relative kecil dengan penduduk yang padat.

Kota Salatiga memiliki reputasi yang baik di Tingkat nasional dan bahkan di tingkat global. Kota Salatiga dikenal sebagai kota dengan angka toleransi tertinggi di Indonesia, penyumbang atlet kejuaraan pada tingkat internasional, peraih penghargaan UHC atau *Universal Health Coverage*, penghargaan kepada kota dengan kinerja baik dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, serta

berbagai penghargaan lainnya. Kota Salatiga terus mengalami pembangunan seiring berjalannya waktu, hal ini dibuktikan oleh adanya pembangunan di bidang infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia

Kondisi sosial di Kota Salatiga menekankan pentingnya kesetaraan gender seiring perkembangan zaman. Hal ini tercermin dari meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan pemerintahan. Dengan semakin banyaknya perempuan yang menduduki posisi strategis, Kota Salatiga telah menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendorong tumbuhnya potensi seluruh warganya. Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan Kota Salatiga secara keseluruhan. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, khususnya terhadap anak-anak, yang seringkali menjadi korban dari ketidaksetaraan gender.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Salatiga

DP3APPKB, atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, adalah lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program serta kebijakan di berbagai bidang kehidupan pada tingkat lokal, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.. DP3APPKB Salatiga merupakan instansi pemerintah Daerah Kota Salatiga yang berdiri sejak tahun 2017 dan beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 81, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah.

Instansi ini memiliki tugas dan wewenang atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan penyediaan bantuan kepada daerah.

Visi

“Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat dengan Cepat, Ramah dan tanpa Diskriminasi”.

Misi

- a. Memberikan pelayanan berbasis sistem Teknologi Informasi yang mudah diakses;
- b. Memberikan pelayanan sesuai Budaya Pelayanan;
- c. Melayani sesuai Standar Operasional Prosedur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, DP3APPKB Kota Salatiga secara resmi ditetapkan sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendukung serta membantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan berbagai fungsi pemerintahan. Fokus utama DP3A adalah dalam bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, yang mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan program, hingga koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan tercapainya kesejahteraan perempuan dan perlindungan hak-hak anak di Kota Salatiga. (Alfina Oktaviani, 2024)

Sesuai dengan PERWALI Salatiga Nomor 34 Tahun 2016, DP3A memiliki mandat untuk mendukung Wali Kota dalam melaksanakan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, melindungi hak-hak

anak, serta menjalankan tugas-tugas yang didelegasikan oleh pemerintah pusat di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DP3APPKB Kota Salatiga menjalankan fungsinya setelah diterbitkannya Peraturan Walikota Salatiga Nomor 111 Tahun 2020 yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja DP3APPKB, yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 108 Tahun 2021. Sebelumnya, kewenangan terkait perlindungan perempuan dan anak, kependudukan, dan keluarga berencana tidak berada dalam satu badan otoritas yang sama. Namun, dengan adanya revitalisasi organisasi, bidang-bidang tersebut akhirnya digabungkan dalam satu wadah, yaitu DP3APPKB. Peraturan ini diperkuat oleh Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 mengenai keorganisasian dan tata kerja,

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 111 Tahun 2020, DP3APPKB bertanggung jawab dalam mengelola pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tanggung jawab ini mencakup perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan berbagai kebijakan di bidang tersebut. Selain itu, DP3APPKB juga bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi internal dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

DP3APPKB Kota Salatiga membagi tugas dan tanggung jawabnya menjadi beberapa bidang yang spesifik sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Pembagian tugas ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya. Bidang-bidang yang ada di Dinas DP3APPKB meliputi:

1. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan. Bertanggung jawab dalam mewujudkan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan.
2. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Berfokus pada peningkatan kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan.
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Bertugas dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, serta melakukan advokasi dan penyebarluasan informasi terkait kependudukan.
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga. Bertanggung jawab dalam program keluarga berencana, membangun ketahanan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (Bidang KPA) berperan dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan perlindungan khusus serta pemenuhan hak anak guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk memaksimalkan pelayanan dan mengelola tanggung jawab yang luas, Bidang KPA dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu (1) Seksi Perlindungan Anak serta (2) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak. Dalam mendukung program Kota Layak Anak, seluruh staf di bidang ini bertindak sebagai pelaksana teknis di berbagai klaster yang telah ditentukan. Salah satu staf di Seksi Perlindungan Anak bertanggung jawab menangani klaster perlindungan khusus, yang mencakup aspek penting seperti perlindungan anak, penanganan

kasus kekerasan, serta peningkatan keterlibatan anak dalam kebijakan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.

2.3 Gambaran Umum Kota Layak Anak

Kota Layak Anak merupakan suatu bentuk kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis hak anak. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi antara komitmen serta sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam suatu sistem yang terstruktur, terencana, serta berkelanjutan. Program Kota Layak Anak tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak secara fisik, tetapi juga membangun ekosistem sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan, maupun partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, setiap daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan dan program yang berorientasi pada kesejahteraan anak serta menjamin hak-hak mereka agar dapat terpenuhi secara maksimal. Prinsip-prinsip dalam pembangunan Kota Layak Anak ini selaras dengan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang menjadi dasar utama dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak di seluruh daerah di Indonesia.

Kebijakan Kota Layak Anak merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai upaya strategis dalam mewujudkan lingkungan yang aman,

nyaman, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Program ini memiliki landasan hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa untuk memastikan pemenuhan hak anak, diperlukan upaya serius dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.. Melalui kebijakan ini, setiap daerah diharapkan dapat berkomitmen untuk menciptakan ruang yang inklusif bagi anak-anak, memastikan terpenuhinya hak mereka, serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Pelaksanaan program Kota Layak Anak didasarkan pada regulasi yang lebih luas, yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang mekanisme penyelenggaraan program tersebut. Sebagai kebijakan publik yang bersifat desentralisasi, implementasi Kota Layak Anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Setiap daerah, termasuk Kota Salatiga, memiliki peran aktif dalam menjalankan kebijakan ini.

Dalam implementasinya, Kota Salatiga memiliki tanggung jawab serta kewenangan dalam pengelolaan aspek fiskal dan penyelenggaraan berbagai program yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Landasan hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan desentralisasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 47 Tahun 2018. Di Kota Salatiga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bertanggung jawab dalam mengoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan program guna menciptakan lingkungan yang ramah anak dan memastikan seluruh hak anak dapat terpenuhi secara optimal.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak mengatur bahwa terdapat sistem klasifikasi dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA). Peringkat tersebut terdiri dari lima tingkatan, yakni KLA, Utama, Nindya, Madya, dan Pratama, yang digunakan sebagai indikator dalam menilai sejauh mana suatu daerah telah mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak secara efektif. Dalam rentang waktu pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak, Kota Salatiga mendapatkan penghargaan sebagai “Kota Layak Anak” dengan peringkat Madya dari tahun 2019, 2020, 2021, 2023.

Kota Layak Anak (KLA) dikategorikan berdasarkan indikator substansial yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, yang mencakup aspek kelembagaan serta lima klaster utama KLA, yaitu:

1. Kelembagaan
2. Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan
3. Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4. Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
6. Klaster V : Perlindungan Khusus

Seluruh aspek kelembagaan serta lima klaster dalam Kota Layak Anak (KLA)

memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan hak anak. Namun, Klaster 5 yang berfokus pada Perlindungan Khusus menjadi salah satu elemen krusial dalam kebijakan ini. Klaster ini menitikberatkan pada perlindungan terhadap anak-anak yang mengalami tindak kekerasan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, serta mereka yang menjadi korban eksploitasi. Selain itu, kelompok rentan lainnya, seperti anak-anak yang terdampak bencana dan konflik, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak dengan disabilitas, juga menjadi bagian dari perhatian utama dalam klaster ini. Mengingat posisi anak sebagai kelompok yang rentan, diperlukan upaya perlindungan yang lebih spesifik dan komprehensif. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan utama, menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan KLA.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022, perlindungan khusus diperuntukkan bagi anak-anak yang termasuk ke dalam keadaan tertentu, seperti: (1) menghadapi situasi darurat; (2) terlibat dalam perkara hukum; (3) berasal dari komunitas minoritas atau daerah terpencil; (4) mengalami eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual; (5) menjadi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); (6) terdampak kasus pornografi; (7) hidup dengan HIV/AIDS; (8) menjadi korban penculikan atau perdagangan manusia; (9) mengalami kekerasan fisik maupun psikis; (10) menjadi korban tindak kejahatan seksual; (11) terpapar jaringan terorisme; (12) memiliki disabilitas; (13) mengalami penelantaran; (14) menunjukkan perilaku menyimpang; serta (15) mengalami stigma atau diskriminasi

akibat kondisi orang tua mereka..

Tingginya urgensi perlindungan khusus bagi anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 semakin relevan jika dikaitkan dengan kondisi faktual di Kota Salatiga. Data mengenai jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Salatiga dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jenis Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kasus

JENIS KASUS	JENIS KEKERASAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
Fisik	3	3	2	6
Psikis	2	4	6	3
Seksual	4	5	8	13
Trafficking	0	-	0	0
Penelantaran	0	-	2	4
Eksplorasi	0	-	0	0
Lainnya	0	5	4	6
Jumlah	9	17	22	32

Sumber: DP3APPKB Kota Salatiga

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa bentuk kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi dari tahun ke tahun adalah kekerasan seksual. Fenomena ini menjadi perhatian serius dalam Klaster Perlindungan Khusus pada kebijakan Kota Layak Anak (KLA), yang menekankan pentingnya perlindungan bagi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga berpengaruh pada kondisi psikologis dan perkembangan

sosial mereka. Anak yang menjadi korban berisiko mengalami trauma berkepanjangan, gangguan kecemasan, depresi, hingga kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal di masa depan. Tingginya angka kasus ini mencerminkan urgensi perlindungan yang lebih ketat untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi serta menciptakan lingkungan yang aman untuk bertumbuh dan berkembang.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang membutuhkan penanganan khusus. Konsep sekolah ramah anak menjadi solusi strategis untuk menanggulangi risiko kekerasan seksual dan memberikan perlindungan komprehensif bagi anak-anak. Sekolah ramah anak dirancang sebagai lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan perkembangan psikologis serta fisik anak. Konsep ini tidak sekadar fokus pada infrastruktur fisik, melainkan mencakup pendekatan holistik yang meliputi kurikulum sensitif anak, sistem pelaporan kekerasan yang aman, serta pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan budaya perlindungan.

Sekolah ramah anak Salatiga merupakan lingkungan pendidikan yang memastikan setiap anak mendapatkan haknya, termasuk akses terhadap pembelajaran, layanan kesehatan, dan ruang untuk bermain. Selain itu, sekolah ini juga berperan sebagai tempat yang menjamin perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, seperti perundungan dan pelecehan. Lebih dari itu, sekolah ini mendorong anak-anak untuk merasa nyaman dalam mengekspresikan pendapat serta menyampaikan keluhan mereka secara terbuka. Berikut data sekolah ramah anak di Salatiga yang telah mengimplementasikan konsep ini, menunjukkan komitmen daerah dalam melindungi generasi muda dari berbagai risiko kekerasan.

2.3 Daftar Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Salatiga

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NOMOR SK PENGUKUHAN SRA / SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK
1.	SDN SALATIGA 06	SIDOREJO	421/060/408 TAHUN 2017
2.	SD BETHANY	TINGKIR	463/101/408 TAHUN 2020
3.	SD IT NIDAUH HIKMAH	TINGKIR	463/100/408 TAHUN 2020
4.	SD KRISTEN SATYA WACANA	SIDOREJO	463/094/408 TAHUN 2020
5.	SDN SALATIGA 01	SIDOREJO	463/087/408 TAHUN 2020
6.	SDN SALATIGA 12	SIDOREJO	463/088/408 TAHUN 2020
7.	SDN BLOTONGAN 01	SIDOREJO	463/090/408 TAHUN 2020
8.	SDN BLOTONGAN 02	SIDOREJO	463/091/408 TAHUN 2020
9.	SDN BUGEL 02	SIDOREJO	463/092/408 TAHUN 2020
10.	SDN DUKUH 01	SIDOMUKTI	463/105/408 TAHUN 2020
11.	SDN DUKUH 02	SIDOMUKTI	463/106/408 TAHUN 2020
12.	SDN DUKUH 03	SIDOMUKTI	463/107/408 TAHUN 2020
13.	SMP NEGERI 1	SIDOREJO	463/083/408 TAHUN 2019
14.	SMP NEGERI 2	SIDOREJO	463/110/408 TAHUN 2020
15.	SMP NEGERI 3	SIDOMUKTI	463/112/408 TAHUN 2020 & 400.2.5/161/2023 TAHUN 2023
16.	SMP NEGERI 5	SIDOMUKTI	463/115/408 TAHUN 2020 & 400.2.5/117/2023 TAHUN 2023
17.	SMP NEGERI 7	SIDOMUKTI	463/114/408 TAHUN 2020 & 400.2.5/161/2023 TAHUN 2023
18.	SMP NEGERI 8	TINGKIR	463/117/408 TAHUN 2020 & 400.2.5/117/2023 TAHUN 2023
19.	SMP NEGERI 10	ARGOMULYO	463/116/408 TAHUN 2020
20.	SMP RADEN PAKU	SIDOREJO	463/111/408 TAHUN 2020
21.	SMP MUHAMMADIYAH PLUS	SIDOMUKTI	463/113/408 TAHUN 2020 & 400.2.4/401/2023 TAHUN 2024
22.	PAUD ISLAM TUNAS HARAPAN	TINGKIR	463/57/408 TAHUN 2020
23.	TK AL QUDWAH	SIDOREJO	463/58/408 TAHUN 2020
24.	TK AL AMIEN BANCAAN	SIDOREJO	463/59/408 TAHUN 2020
25.	TK ISLAM AL AZHAR 23	SIDOREJO	463/56/408 TAHUN 2020
26.	TK IT NIDAUH HIKMAH	TINGKIR	463/60/408 TAHUN 2020
27.	SD ST. MARSUDIRINI 77	SIDOREJO	463/658/2021 TAHUN 2021
28.	SMP NEGERI 9	SIDOREJO	463.1/471/2022 TAHUN 2022
29.	SDN KUMPULREJO 02	ARGOMULYO	463.1/455/2022 TAHUN 2022
30.	SMP NEGERI 4	SIDOREJO	463.1/572/2022 TAHUN 2022
31.	SMP NEGERI 6	ARGOMULYO	463.1/572/2022 TAHUN 2022
32.	SMP KRISTEN 2	TINGKIR	463.1/572/2022 TAHUN 2022
33.	SD MUHAMMADYAH PLUS	SIDOMUKTI	400.2.4/401/2023 TAHUN 2024
34.	SD TQ HATI BERIMAN	SIDOMUKTI	400.2.4/401/2023 TAHUN 2024
35.	SDN TINGKIR TENGAH 02	TINGKIR	400.2.4/401/2023 TAHUN 2024
36.	SDN GENDONGAN 01	TINGKIR	400.2.4/401/2023 TAHUN 2024
37.	SD MARSUDIRINI 78	SIDOREJO	400.2.4/401/2023 TAHUN 2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Salatiga